



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 002A TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
 2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh terpercaya dan professional
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaari UU Nomor 25 tahun 2009;
 3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA SADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMATPELAYANAN
- PERTAMA
- Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA
- Maklurnat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Kotawaringin Timur adalah: "Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku"

KETIGA

Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di

: Sampit

Pada tanggal

: 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
NIP. 198006182002121003




STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di kantor BPS Kabupaten Kotawaringin Timur lantai 1, beralamat di Jl. A Yani No. 5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, 74322
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar, Paspor, dan sebagainya)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan (di ruang PST)
- Pengguna layanan melapor pada resepsionis, pengguna dapat melihat syarat dan prosedur layanan pada website kotimkab.bps.go.id
- Resepsionis PST mem-fotokopi kartu identitas pengguna layanan
- Pengguna layanan menitipkan tasnya kepada resepsionis PST
- Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak maupun digital)
 - Pengguna layanan mencari publikasi tercetak di ruang perpustakaan
 - Jika publikasi tercetak tidak tersedia atau jika memang menghendaki membaca publikasi digital, pengguna layanan dapat mencari publikasi digital menggunakan PC/laptop/tablet yang tersedia di ruang PST

- c. Pengguna layanan dapat pula menggunakan laptop/tablet/HP pribadi untuk membaca publikasi digital dengan terhubung ke jaringan wifi yang disediakan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur secara gratis
 - d. Pengguna layanan tidak diperkenankan dengan sengaja merobek, atau meninggalkan catatan dengan tinta pulpen/spidol/stabilo/type-x pada publikasi tercetak
 - e. Pengguna layanan tidak diperkenankan membawa publikasi tercetak ke luar ruangan PST
6. Pengguna layanan membaca publikasi tercetak maupun digital
 7. Pengguna layanan duduk di kursi-meja baca yang disediakan
 8. Pengguna layanan dapat bertanya kepada resepsionis PST jika memerlukan penjelasan tentang publikasi tercetak maupun digital

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani setelah registrasi di resepsionis PST

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak maupun *softcopy* format PDF

6. Pengaduan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- *SISUKA (Whastapp)*: 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Suranman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 2 Keputusan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 002A Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada:
Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dengan alamat kantor BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Jl. A Yani No. 5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, 74322
Atau melalui e-mail: bps6202@bps.go.id
- b. Pengguna layanan datang langsung ke unit layanan rekomendasi statistik, yaitu: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Jl. A Yani No. 5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, 74322. Kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui Romantik Online;
2. BPS meneliti dan mengevaluasi rancangan kegiatan statistik;
3. BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik;
4. K/L/I/D mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
5. K/L/I/D menyerahkan hasil (publikasi dan metadata), yang hasilnya disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

3. Waktu

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara paling lambat 30 hari setelah FS3 lengkap.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

6. Pengaduan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- *SISUKA (Whastapp)*: 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 3 Keputusan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 002A Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATANG LANGSUNG BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik:
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kotawaringin Timur
Jl. A Yani No. 5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Sampit, 74322
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar, Paspor, dan sebagainya)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan melapor pada resepsionis, pengguna dapat melihat syarat dan prosedur layanan pada website kotimkab.bps.go.id
2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
3. Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi (jika terdapat antrian)
4. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan
5. Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data

yang diperlukan

6. Pengguna layanan menerima layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital. Jika ingin melakukan pembelian data, datang langsung ke PST BPS Kab. Kotawaringin Timur akan dilayani.

Catatan:

- a. Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian *hardcopy* publikasi, *softcopy* publikasi maksimal 5 buah, data mikro *fullset*, dan peta digital.
- b. Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian dengan memilih variabel.

3. **Waktu**

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis.

4. **Biaya**

Tidak dipungut biaya

5. **Produk Pelayanan**

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. **Pengaduan**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- SISUKA (*Whastapp*) : 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK ONLINE BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) online
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi pada Silastik

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan mengakses Silastik untuk mencari/ *searching* informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
- Jika informasi tidak diperoleh, maka:
 - Pengguna layanan membuat transaksi konsultasi statistik (Data/Metadata/Rekomendasi Kegiatan/Klasifikasi)
 - Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online pada Silastik
- Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan
- Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui Silastik

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6 . Pengaduan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- SISUKA (*Whastapp*) : 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI DATANG LANGSUNG BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke:
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kotawaringin Timur,
Jl. A Yani No. 5, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Sampit, 74322
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar, Paspor, dan sebagainya)
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan *hardcopy* dan *softcopy* publikasi yang langsung dilayani (pembelian *softcopy* publikasi sebanyak 5 buah)
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian *hardcopy/softcopy* publikasi (format, biaya, dan media) dapat dipenuhi selama persediaan *hardcopy* publikasi masih mencukupi.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan melapor pada resepsionis, pengguna dapat melihat syarat dan prosedur layanan pada website kotimkab.bps.go.id
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi
- Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar *hardcopy /softcopy* publikasi yang diperlukan
- Petugas menyiapkan *hardcopy/softcopy* publikasi

6. Pengguna layanan membayar ke rekening negara melalui rekening yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan bukti setoran kepada bendahara
7. Bendahara menerima bukti setoran dari pengguna layanan
8. Petugas layanan menyerahkan *hardcopy/softcopy* publikasi kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan *hardcopy/softcopy* publikasi yang telah diterima
10. Petugas memperbaiki *hardcopy/softcopy* publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS, pengguna dapat melihat pada web kotimkab.bps.go.id

5. Produk Pelayanan

Hardcopy/softcopy publikasi BPS

6. Pengaduan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- SISUKA (*Whastapp*) : 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 6 Keputusan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor : 002A Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI ONLINE BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) online
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan *softcopy* publikasi pada Silastik
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian *softcopy* (format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan memilih *softcopy* publikasi yang diperlukan melalui Silastik
- Petugas menyiapkan *softcopy* publikasi yang diperlukan
- Petugas membuat file invoice (dengan kode billing Sistem Informasi PNBPN online – Simponi) dan mengirimkan ke pengguna layanan
- Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai biaya pada invoice melalui:
 - Kode billing pada aplikasi simponi, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri
 - Transfer dan mengirimkan bukti pembayaran melalui Silastik, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri
- Bendahara melakukan verifikasi pembayaran untuk pembayaran transfer dari pengguna layanan yang berdomisili di luar negeri

6. Petugas mengirimkan kuitansi dan softcopy publikasi, disisi lain pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan softcopy publikasi melalui Silastik
7. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan softcopy publikasi yang telah diterima
8. Petugas memperbaiki softcopy publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan mengirimkannya kembali
9. Transaksi otomatis berstatus selesai setelah kuitansi dan softcopy publikasi dapat di unduh oleh pengguna layanan serta pengguna layanan dapat memberikan peringkat maupun umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan melalui Silastik

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS, pengguna dapat melihat pada web kotimkab.bps.go.id

5. Produk Pelayanan

Softcopy publikasi BPS

6. Pengaduan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan di PST BPS Kab. Kotawaringin Timur
- *E-mail* : bps6202@bps.go.id
- SISUKA (*Whastapp*) : 0816-666-202

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 7 Keputusan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 002A Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024



STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG

1. Waktu layanan petugas sesuai dengan SOP maksimal 60 menit. Apabila waktu tunggu untuk dilayani lebih dari 10 menit atau waktu pelayanan melebihi 60 menit maka pengunjung PST diharapkan untuk melaporkan melalui email bps6202@bps.go.id serta SISUKA (via Whatsapp): 0816-666-202
2. Kompensasi yang diberikan adalah : 1 (satu) tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun Whatsapp

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 8 Keputusan Sadan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 002A Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024



MOTTO PELAYANAN PUBLIK

Motto Pelayanan Publik Sadan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

"MELAYANI DENGAN HATI"

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003

Lampiran 9 Keputusan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 002A Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024



STANDAR LAYANAN PENGADUAN, PERMINTAAN DATA DAN KONSULTASI STATISTIK

Dalam keterbukaan reformasi birokrasi, setiap instansi wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. SISUKA merupakan implementasi dari reformasi birokrasi yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masyarakat dan diharapkan nantinya masyarakat dapat berperan aktif dan memberikan contoh kepada BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, baik itu memberikan saran ataupun Kerjasama.

TUJUAN:

- a. Melayani pertanyaan masyarakat seputar kegiatan BPS
- b. Melayani permintaan data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Melayani pengaduan dan pelaporan masyarakat ke BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Eddy Surahman, SST, M.Si
19800618 200212 1 003